

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustian H. Candra K, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Depok, beralamat di Ruko Palem Ganda Asri No. 8 Jalan Raya Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Poengadilan Agama Depok dengan Nomor 1245/RSK/3505/2022/PA Dpk, tanggal 16 Desember 2022, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 06 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah masa lampau (Madliyah) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang tersebut pada point 2 diatas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat pengucapan ikrar talak;
4. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun Anggaran 2022;

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 16 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 16 Januari 2023 yang sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, relaas pemberitahuan dimaksud belum diterima;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor perkara: <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk pada tanggal 6 Desember 2022 dengan mengadili sendiri sehingga bunyi amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah terutang (Madliyah) selama 255 (dua ratus lima puluh lima) bulan sejak bulan Januari 2002 hingga bulan November 2022 sejumlah Rp. 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
pada saat sebelum Tergugat/Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 16 Januari 2023 yang sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, relaas dimaksud belum diterima;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 9 Januari 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/0469/Hk.05/I/2023, tanggal 31 Januari 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. , yang diputus tanggal 06 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 16 Desember 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A22/0229/HK.05/I/2022 tanggal 16 Januari 2023 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 32/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 31 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Tentang Peraturan Peradilan Ulangan DI Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Syakhrudin, S.H.I., M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Berita Acara Sidang, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 06 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriyah utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku lainnya, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan tentang Terbanding diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan

Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya sebagaimana dalam berita acara sidang hari Selasa, tanggal 29 November 2022, halaman 22 sampai dengan halaman 29 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemanding menolak seluruh dalil permohonan Terbanding, namun Pemanding menyetujui untuk bercerai dengan Terbanding, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan puncaknya antara Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan April 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya sebagaimana berita acara sidang hari Selasa, tanggal 29 November 2022, halaman 31 menyatakan bahwa Terbanding tetap pada surat permohonannya dan tidak keberatan untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah masa lampau (madliyah) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding telah menyetujui untuk bercerai dengan Terbanding, pada dasarnya Pemanding telah mengakui dan membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, bahkan telah pisah rumah atau tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 KUH.Perdata pengakuan tersebut sebagai bukti lengkap;

Menimbang, bahwa saksi dari pihak keluarga Terbanding, yaitu Jamilun Asrar bin Asrar di bawah sumpah sebagaimana berita acara sidang hari Selasa, tanggal 29 November 2022, halaman 35 sampai dengan halaman 36, saksi tersebut menyatakan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding sudah tidak menghormati Terbanding, sehingga terjadi pisah

tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding sejak tahun 2010, sejak itu pula antara Pemanding dan Terbanding tidak ada komunikasi lagi, ditambah dengan sumpah Suppletoir dari Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding hanya mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, namun tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun sudah diberi kesempatan seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi tersebut dan sumpah suppletoir, jika dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi dan sumpah suppletoir telah memenuhi ketentuan Pasal 1940 KUH Perdata, dengan demikian dengan tambahan sumpah suppletor itu perkara *a quo* dapat diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut dinyatakan terbukti antara Pemanding dan Terbanding dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa keadaannya, kemudian diakhiri dengan pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak pernah lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian),

akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-qur'an menyebutnya dengan "*Mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul:

الضرر يزال

Artinya *kemadlaratan itu harus dihilangkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat

mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون
Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karenanya permohonan Terbanding untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Pembanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Putusan Majelis Hakim tidak

mempertimbangkan bagaimana perhitungan yang menjadi dasar putusan menghukum Terbanding membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Nafkah Lampau dari bulan Januari 2002 hingga bulan November 2022 (255 bulan) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena Terbanding sangat mampu dan sebagai Pensiunan Karyawan BUMN Pertamina dan Terbanding juga diketahui memiliki istri siri dan wanita idaman lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembading keberatan dengan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tentang Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan Terbanding sangat mampu dan sebagai Pensiunan Karyawan BUMN Pertamina dan Terbanding juga diketahui memiliki istri siri dan wanita idaman lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang hari Selasa, tanggal 29 November 2022, halaman 31, Terbanding sanggup dan bersedia untuk memberikan kepada Pembading tentang Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Pembading pun tidak keberatan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang hari Selasa, tanggal 29 November 2022, halaman 31;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading perlu mempertimbangkan pendapat Fuqaha dalam kitab *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Bading, yaitu sebagai berikut :

إن نفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة ما
يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu*

termasuk orang merdeka atau budak, dan yang termasuk nafkah iddah itu adalah makanan (pangan), pakaian (sandang), dan tempat tinggal (papan);

Menimbang, bahwa manakala Pembanding kelak diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok, maka sebagai istri yang ditalak wajib menjalani masa iddah sekurang-kurangnya tiga kali suci dan salah satu tujuan menjalani masa iddah tersebut adalah untuk istibra', (membersihkan dan untuk mengetahui kepastian hamil tidaknya) dan istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami dengan hak mendapat nafkah iddah dari suami yang mentalak istrinya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117.K/AG/2002, tanggal 26 April 2004;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang nafkah iddah sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

2. Dalam Biaya Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembading keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terbanding sangat mampu dan sebagai

Pensiunan Karyawan BUMN Pertamina dan Terbanding juga diketahui memiliki istri siri dan wanita idaman lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang hari Selasa, tanggal 29 November 2022, halaman 31, Terbanding sanggup dan bersedia untuk memberikan kepada Pembanding tentang Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pembanding pun tidak keberatan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang hari Selasa, tanggal 29 November 2022, halaman 31;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding harus berpedoman kepada berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan sesuai dengan kesanggupan Terbanding dan persetujuan Pembanding, bila Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 06 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang mut'ah sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta

telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

3. Dalam Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tentang Nafkah Lampau dari bulan Januari 2002 hingga bulan November 2022 (255 bulan) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terbanding sangat mampu dan sebagai Pensiunan Karyawan BUMN Pertamina dan Terbanding juga diketahui memiliki istri siri dan wanita idaman lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang hari Selasa, tanggal 29 November 2022, halaman 31, Terbanding sanggup dan bersedia untuk memberikan kepada Pembanding tentang nafkah lampau sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Pembanding pun tidak keberatan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang hari Selasa, tanggal 29 November 2022, halaman 31;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis, Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang nafkah lampau sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan

mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 06 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. sebagai Ketua Majelis,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S. H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 31 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, MM.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

